



PUTUSAN
NOMOR 4/PDT/2022/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hendri Djafar selaku Pemegang Saham/Komisaris PT Semar Kencana, beralamat di Ciomas Permai Blok D-6 No 24, RT 001/RW 007, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: LIZE MAYDNER, S.H., MKN., Advokat pada kantor “Maydner & CO, berkedudukan di Apartemen Green Palace Kalibata City, tower Caspia, unit 6 AJ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terbanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

LA W A N

PT SEMAR KENCANA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di JL Palm Hills No 8, Desa Kadungmangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh MITRA RAHARDJA, dalam kedudukannya selaku **Direktur Perseroan**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No 24 tanggal 09 Juni 2008, yang dibuat oleh DEWI HIMIJATI TANDIKA, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan No AHU-34206.AH.01.01 tahun 2008, tanggal 18 Juni 2008 dan Akta Perubahan Data Perseroan No 16 tanggal 27 Juli 2018, yang dibuat MULYADI, SH.MKN Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah dicatatkan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana surat AHU-AH.01.03-0232034 tanggal 13 Agustus 2018 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada CUT PUTRI,SH, Advokat pada kantor hukum “HAR & CO” berkedudukan di Plaza Karinda BI-3, JL Karang Asri I, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pembanding** semula **Tergugat II Konvensi**;

DAN

Linda Octora, selaku pemegang saham PT Semar Kencana, yang beralamat di Jalan Makam Caringin No 80 RT 001/RW 002, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kodir Jailani Tanjung, SH, MH, Bernardus Sugiarto Wibisono, SH, dan Sabam Kristoper VM,SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Wiratno and Partners, Konsultan Hukum beralamat di Gedung Plaza Mutiara Lantai 17 Suite 1701 JL Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No 1 & 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Turut Terbanding** semula **Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Januari 2022 Nomor 4/PDT/2022/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Januari 2022 Nomor 4/PDT/2022/PT BDG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 4/PDT/2022/PT BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor Register Perkara 77/Pdt.G/2021/PN Cbi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan perkara *a quo*, ke Pengadilan Negeri Cibinong, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum Pasal 118 ayat (2) Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R), yang dapat **Penggugat** kutip sebagai berikut:

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan mpenanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan hakim (R.O.)."

2. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan Perkara *a quo* terhadap **Tergugat I** dan **Tergugat II** melalui Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karena **Tergugat II** berdomisili di Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Bahwa uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan Perkara *a quo* melalui Pengadilan Negeri Cibinong karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 118 ayat (2) H.I.R, dan karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar **Penggugat** mengajukan Gugatan perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** berdasarkan Akta PT Semar Kencana No.16, tanggal 27 Juli 2018, yang dibuat oleh Mulyadi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan sebagai Komisaris dan Pemegang Saham atas 375 lembar saham atau setara dengan 15% dari jumlah lembar saham yang telah dikeluarkan oleh **Tergugat II**.
2. Bahwa **Tergugat II** merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Hendri Djafar (Penggugat)	Komisaris	375 lembar atau setara dengan 15%, senilai Rp.375.000.000,00-
Linda Octora (Tergugat I)	-	2.000 lembar saham atau setara dengan 80%, senilai Rp.2.000.000.000,00-



Mitra Rahardja	Direktur	125 lembar saham atau setara dengan 5%, senilai Rp.125.000.000,00-
----------------	----------	--

3. Bahwa **Tergugat I** telah mengajukan Surat No.015/Linda-SPH/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 kepada Direksi **Tergugat II**, dan Surat No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, kepada **Penggugat**, yang pada pokoknya meminta Direksi **Tergugat II** atau **Penggugat** untuk menyelenggarakan RUPSLB.
4. Bahwa **Tergugat I** melalui Surat No.015/Linda-SPH/II/2020, dan Surat No.025/ Linda-SPH/III/2020, berturut-turut pada tanggal 10 Februari 2020 dan 16 Maret 2020, meminta penyelenggaraan RUPS dengan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris dalam **Tergugat II** sehingga perlu adanya perubahan; Padahal **Tergugat I** mengetahui masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam kepengurusan **Tergugat II** pada tahun 2018, baru berakhir pada tahun 2023.
5. Bahwa alasan perlu adanya penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris dalam **Tergugat II**, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar **Tergugat II** (Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.24, tanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut Anggaran Dasar), yang mengatur alasan pemberhentian Direksi dan/atau Komisaris **Tergugat II**; yang selengkapnya **Penggugat** kutip sebagai berikut:



"Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);*
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;*
- c. meninggal dunia;*
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar)"*

"Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;*
- b. Mengundurkan diri sesuai ayat 5;*
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. Meninggal dunia;*
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar)"*

6. Bahwa **Penggugat** yang berkedudukan sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris dari **Tergugat II**, berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta PT Semar Kencana No.16, tanggal 27 Juli 2018, yang dibuat oleh Mulyadi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, menerangkan telah mengangkat **Penggugat** sebagai Komisaris dan oleh karena tidak adanya perubahan ketentuan terkait masa jabatan Komisaris, maka **Penggugat** menjabat sebagai Komisaris **Tergugat II** selama 5 tahun, yakni sampai dengan tahun 2023; halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar yang dapat **Penggugat** kutip sebagai berikut:

"Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu."



7. Bahwa UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar **Tergugat II** mengatur lebih lanjut terkait mekanisme keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan setelah Direksi dan/atau Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS; yang dapat **Penggugat** kutip sebagai berikut:

"Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. (Pasal 105 ayat 2 UU Perseroan Terbatas)"

"Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. (Pasal 105 ayat 3 UU Perseroan Terbatas)"

"Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar)"

"Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. (Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar)"

8. Bahwa **Tergugat I** mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat II** selalu mengadakan rapat setiap bulan guna membahas pelaksanaan kegiatan usaha **Tergugat II**, yang mana undangan rapat bulanan tersebut disampaikan **Tergugat II** kepada **Tergugat I** melalui email suami **Tergugat**



- I, dan rapat bulanan tersebut juga dihadiri oleh suami **Tergugat I**.
9. Bahwa **Tergugat I** juga mengetahui segala kegiatan **Tergugat II** termasuk adanya gugatan terhadap anak usaha **Tergugat II**, namun **Tergugat II** tidak pernah mendapatkan arahan/masukan dari **Tergugat I**, baik melalui **Penggugat** atau langsung melalui **Tergugat II**.
10. Bahwa **Tergugat II**, baik Direksi maupun Komisaris (*in casu*: **Penggugat**) **Tergugat II**, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Direksi maupun Komisaris senantiasa memberikan *up-date* maupun laporan perkembangan operasional **Tergugat II**, dan oleh karenanya tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh direksi maupun Komisaris (*in casu*: **Penggugat**) **Tergugat II** yang merugikan **Tergugat II**.
11. Bahwa perbuatan **Tergugat I** melalui Surat No.025/Linda-SPH/III/2020, yang meminta penyelenggaraan RUPS padahal masa jabatan pengurus **Tergugat II** (*in casu*: **Penggugat** dan Direksi) belum berakhir, dan **Tergugat II** melalui Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau perbuatan yang merugikan **Tergugat II**.
12. Bahwa selain itu surat **Tergugat I** seharusnya meminta **Penggugat** untuk melakukan pemanggilan RUPS, bukan justru meminta Direksi **Tergugat II** melakukan pemanggilan, yang selengkapnya **Penggugat** kutip sebagai berikut:

"Jakarta, 16 Maret 2020

No.025/Linda-SPH/III/2020

Kepada Yth.

PT Semar Kencana

Jalan Desa Kadungmangu, Rt.002 Rw.001,

Kadungmangu, Babakan Madang

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

U.p.: Yth. Bapak Hendri Djafar -Komisaris



Perihal : *Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Semar Kencana*

Sesuai permintaan ketentuan **Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agar Direksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.**

13. Bahwa perbuatan **Tergugat I** melalui surat No.025/Linda-SPH/III/2020 telah melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas, yang jelas mewajibkan Dewan Komisaris (*in casu*: **Penggugat**) untuk melakukan pemanggilan RUPS, bukan meminta Direksi **Tergugat II** untuk melakukan pemanggilan RUPS; yang selengkapnya **Penggugat** kutip sebagai berikut:

"Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima."

14. Bahwa perbuatan **Tergugat I** yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dengan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris, **Tergugat II**, jelas tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar **Tergugat II**, dan juga melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas oleh karena melalui Surat No.025/Linda-SPH/III/2020 yang ditujukan kepada **Penggugat** namun meminta Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS; halmana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yang dapat **Penggugat** kutip ketentuan hukumnya sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

15. Bahwa perbuatan **Tergugat I** mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS jelas telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** yang bertindak untuk dan atas nama **Tergugat II** selaku Pemegang Saham mayoritas dari PT Kereta Kencana Mandiri, PT Kereta Kencana Murni, dan PT Kereta Kencana Mulia, yang dalam proses menyelesaikan kewajiban terhadap rekan bisnisnya; yang apabila dinilai dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, yaitu sejumlah nilai saham yang dimiliki **Penggugat**, mengingat perbuatan **Tergugat I** sebagai pemegang saham mayoritas yang meminta penyelenggaraan RUPS untuk melakukan penyegaran pengurus **Tergugat II**, meski **Penggugat** masih dalam masa jabatannya sebagai Komisaris, sehingga merugikan **Penggugat** senilai saham yang dimilikinya, yakni Rp.375.000.000,00- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*); dan
- b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang berupa kerusakan nama baik **Penggugat** sebagai Komisaris **Tergugat II**, yang dengan adanya permohonan **Tergugat I** tersebut dianggap tidak dapat melakukan tugas dengan baik, yang apabila dinilai setara dengan Rp.1.000.000.000,00- (*satu miliar Rupiah*).



16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yang mengatur mengenai berlakunya putusan pengadilan negeri, meskipun terdapat upaya hukum; yang dapat **Penggugat** kutip sebagai berikut:

"Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu,.."

Sehingga **Penggugat** mohon agar putusan perkara *a quo*, dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*), oleh karena perkara *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah **Penggugat** uraikan di atas, maka selanjutnya **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Perkara *a quo*, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Penggugat**;
3. Menghukum **Para Tergugat** untuk tidak melaksanakan RUPS sampai dengan Putusan perkara *a quo* memperoleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*);
4. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil yang dialami **Penggugat**, secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp.375.000.000,00- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*); dan



b. Kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar Rupiah*).

5. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;
7. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

1. Bahwa dalil Gugatan dalam butir 3 halaman 3 Tergugat I secara tegas dinyatakan telah mengajukan Surat No.015/Linda-SPH/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 kepada Direksi Tergugat II dan surat No. 025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, kepada Penggugat, yang pada pokoknya meminta Direksi Tergugat II atau Penggugat selaku Komisaris Tergugat II untuk menyelenggarakan RUPSLB.;
2. Bahwa atas permintaan oleh Tergugat I kepada Direksi Tergugat II atau Penggugat selaku Komisaris Tergugat II untuk menyelenggarakan RUPSLB tersebut tidak dilaksanakan oleh Direksi Tergugat II atau Penggugat selaku Komisaris Tergugat II, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2020 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dimana yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat II untuk menetapkan pemberian izin kepada Tergugat I melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut; 3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, telah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 762/Pdt.P/2020/PN Cbi terhadap Pemohon (in casu : Tergugat I) yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA dengan mata acara rapat sebagai berikut :
 1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut :
 1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
 2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat.
 4. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
 5. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
 6. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB);
 7. Memberikan izin kepada Notaris yang ditunjuk Pemohon untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA kepada
Kementrian Hukum dan HAM RI;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon yang sampai saat ini sebesar Rp 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
4. Bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut di atas, Tergugat I telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SEMAR KENCANA (in casu Tergugat II) pada tanggal sembilan Maret dua ribu dua puluh satu (09-03-2021) bertempat di Kabupaten Bogor dan dalam Rapat tersebut diputuskan antara lain menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru dan telah diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Atas Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semar Kencana, nomor 41, tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor AHU-AH.01.03.-0180145, tanggal 22 Maret 2021, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SEMAR KENCANA;
5. Dengan telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SEMAR KENCANA (in casu : Tergugat II) oleh Tergugat I berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong serta hasil keputusan RUPSLB yaitu perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan, diterima dan telah dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut maka mengenai permasalahan gugatan a quo oleh Penggugat atas keberatan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan surat-surat dari Tergugat I yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tersebut sudah tidak ada/tersingkir.
Dari hal-hal terurai diatas tampaklah bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA) sehingga gugatan demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijkeverklaard (NO).



DALAM POKOK PERKARA:

PENGUGAT TERLEBIH DAHULU TIDAK MENGINDAHKAN PERMINTAAN TERGUGAT I ATAS PERMINTAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

6. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
8. Bahwa Penggugat tidak jujur dalam uraian Gugatannya, yang sebenarnya terjadi adalah ijinan Tergugat I menjelaskan terlebih dahulu latar belakang permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat). Bahwa sejak tahun 2018 saat Tergugat I masuk sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) di Tergugat II sampai tahun 2020, Tergugat I tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dari Direksi Tergugat II sehingga Tergugat I tidak tahu perkembangan usaha Tergugat II. Bahwa Tergugat I tidak ingin kehilangan dan tidak ingin mengalami kerugian yang lebih jauh lagi sebagai pemegang saham di Tergugat II sehingga diperlukan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Tergugat II. Atas hal-hal tersebut di atas Tergugat I mengirimkan surat No. 015/Linda-SPH/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 (selanjutnya disebut "Surat No. 015") kepada Direktur/Direksi Tergugat II untuk melaksanakan RUPSLB dan yang telah diakui oleh Penggugat surat tersebut ada dalam Gugatannya, namun Direktur/Direksi Tergugat II tidak membalas dan tidak mengindahkan surat yang Tergugat I kirimkan tersebut. Dan setelah Tergugat I menunggu lebih dari 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima oleh Direktur/Direksi Tergugat II (surat tersebut berupa surat tercatat dan telah diterima oleh staff Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2020), RUPSLB yang diminta oleh Tergugat I tidak diselenggarakan oleh Direktur/Direksi Tergugat II maka Tergugat I mengirimkan surat kepada Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) dengan suratnya No. 025/LindaSPH/III/2020, tanggal 16



Maret 2020 (selanjutnya disebut "Surat No. 025"), yang juga telah diakui oleh Penggugat surat tersebut ada dalam Gugatannya. Dan setelah Tergugat I menunggu lebih dari 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima oleh Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) (surat tersebut berupa surat tercatat dan telah diterima oleh staff Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2020), RUPSLB yang diminta oleh Tergugat I tidak diselenggarakan oleh Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat). Bahwa berdasarkan Surat No. 015/Linda-SPH/II/2020, tertanggal 10 Februari 2020, seharusnya Direktur/Direksi Tergugat II setidaknya menanggapi atau membalas dengan memberikan penjelasan kepada Tergugat I. Karena Direktur/Direksi Tergugat II tidak menanggapi maka Tergugat I mengirimkan surat kepada Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) berdasarkan Surat No. 025 tertanggal 16 Maret 2020, dan juga Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) tidak menanggapi atau membalas surat tersebut, sehingga Tergugat I menjadi khawatir dengan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% di Tergugat II. Jadi sangatlah wajar atas kekhawatiran Tergugat I untuk posisi sebagai pemegang saham mayoritas di Tergugat II sehingga Tergugat I meminta diadakan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris di Tergugat II karena dianggap Direksi dan Komisaris/Dewan Komisaris di Tergugat II (in casu Penggugat) sudah tidak ada itikad untuk bekerjasama dengan Tergugat I;

9. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat tentang permintaan Tergugat I untuk melakukan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Tergugat II tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Tergugat II (Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24, tanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut Anggaran Dasar), yang mengatur alasan pemberhentian Direksi dan atau Komisaris Tergugat II sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 5;

Bahwa permintaan Tergugat I telah sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 huruf d dan Pasal 14 ayat 10 huruf e Anggaran Dasar Tergugat II yaitu jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berakhir antara lain jika di diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, yang mana secara lengkap oleh Penggugat dalam Gugatannya mengutip sebagai berikut :



"Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar)" "Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila : a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; b. Mengundurkan diri sesuai ayat 5; c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Meninggal dunia; e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar)" Tergugat I oleh karenanya meminta kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) untuk meminta diadakan RUPS dengan agenda perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Tergugat II;

10. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam Gugatannya bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Tergugat II, anggota Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 6. Sudah jelas bahwa permintaan dari Tergugat I untuk diadakan RUPS bisa dilakukan sewaktu waktu tanpa perlu menunggu masa jabatan Komisaris di Tergugat II (in casu Penggugat) berakhir;
11. Bahwa telah jelas RUPS harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) dapat melakukan pembelaan dirinya di dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat 2 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya di butir 7. Oleh karenanya patut dipertanyakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II tidak mengindahkan permintaan pelaksanaan RUPS atas permintaan dari Tergugat I tersebut yang mana dalam RUPS itulah Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) dapat kesempatan membela dirinya;
12. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mengetahui Penggugat dan Tergugat II selalu mengadakan rapat setiap bulan guna membahas pelaksanaan kegiatan usaha Tergugat II serta Tergugat II, baik Direksi maupun Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat), dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memberikan update maupun laporan perkembangan operasional Tergugat II. Bahwa



Tergugat I tidak pernah menerima email atas undangan untuk pembahasan kegiatan usaha Tergugat II setiap bulan tersebut, oleh karenanya atas hal tersebut Tergugat I menolak tegas hal ini dan mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatannya pada butir 12 dan 13 yang pada pokoknya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I mengajukan permintaan RUPSLB kepada Komisaris Tergugat II namun dalam isinya meminta pula agar Direksi Tergugat II melaksanakan RUPSLB maka dengan ini Tergugat I menyampaikan bahwa itu tidak benar. Dalam surat Tergugat I yaitu Surat No. 025, telah nyata dan jelas bahwa Surat No. 025 ditujukan kepada Komisaris Tergugat II dan sudah jelas dalam suratnya tersebut bahwa Tergugat I meminta kepada Komisaris Tergugat II. Sebagaimana PEMOHON kutip sebagai berikut ini :

“Jakarta, 16 Maret 2020

No. 025/Linda-SPH/III/2020

Kepada Yth. PT Semar Kencana

Jalan Desa Kadungmanggu, Rt.002 Rw.001

Kadungmanggu, Babakan Madang

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

U.p. : Yth. Bapak Hendri Djafar – Komisaris

Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Semar Kencana

Dengan hormat,

Saya, Linda Octora, selaku pemegang saham sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) saham di PT Semar Kencana (“Perseroan”), dengan ini merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) **menyampaikan permintaan kepada saudara selaku Komisaris Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan...**

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh Tergugat I.

Penggugat hanya mengutip isi surat Tergugat I dengan sepenggal-penggal dan Penggugat tidak membaca secara keseluruhan isi surat Tergugat I atas Surat No. 025 tersebut;



14. Atas dalil gugatan Penggugat dalam butir 14 bahwa permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Tergugat I dengan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II adalah tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Tergugat II dan dianggap perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat tersebut. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 79 ayat 3 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), dapat kami kutip sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir." Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ketujuh, Penerbit Sinar Grafika, halaman 317 menerangkan bahwa Alasan tersebut tidak hanya pada apa yang dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 79 ayat 3 UU PT tersebut, karena Penjelasan pasal itu, menyebutnya **antara lain**. Bisa dipergunakan alasan lain yang dianggap mendasar untuk kepentingan Perseroan (in casu Tergugat II).

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh Tergugat I.

Bahwa Tergugat I melakukan permintaan diadakan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II adalah untuk melindungi posisinya sebagai pemegang saham di Tergugat II dikarenakan berdasarkan Surat No. 015/Linda-SPH/II/2020, tertanggal 10 Februari 2020 , seharusnya Direktur/Direksi Tergugat II setidaknya menanggapi atau membalas dengan memberikan penjelasan kepada Tergugat I. Karena Direktur/Direksi Tergugat II tidak menanggapi maka Tergugat I mengirimkan surat kepada Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) berdasarkan Surat No. 025 tertanggal 16 Maret 2020, dan juga Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) tidak menanggapi atau membalas surat tersebut, sehingga Tergugat I menjadi khawatir dengan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 80% di Tergugat II.

Jadi sangatlah wajar atas kekhawatiran Tergugat I untuk posisinya sebagai pemegang saham mayoritas di Tergugat II sehingga Tergugat I



meminta diadakan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris di Tergugat II karena dianggap Direksi dan Komisaris/Dewan Komisaris di Tergugat II (in casu Penggugat) sudah tidak ada itikad untuk bekerjasama dengan Tergugat I;

15. Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat mendalilkan atas perbuatan Tergugat I mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Bahwa Tergugat I menolak tegas hal ini dan mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

16. Bahwa berdasarkan tidak dilaksanakannya RUPS yang diminta oleh Tergugat I oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat) maka Tergugat I lah yang dirugikan karena merasa khawatir serta cemas atas posisinya selaku pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) di Tergugat II sehingga Tergugat I mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk untuk mendapatkan hak-haknya tersebut yaitu antara lain mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melaksanakan RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat akta di hadapan Notaris serta pencatatan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang setelah dihitung biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sejumlah Rp Rp. 9.027.000,- (sembilan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah). Hal ini akan Tergugat I sampaikan dalam acara/agenda Pembuktian;

17. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat butir 15 huruf b tentang tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu miliar Rupiah). Bahwa faktanya justru Penggugatlah yang masih mempunyai kewajiban kepada Tergugat I, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil ini tidak berdasar dan harus ditolak.

Bahwa jika memang Penggugat mengalami kerugian, Penggugat berkewajiban untuk menjelaskan secara rinci kerugian immateriil tersebut. Hal ini sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat



dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Bahwa dengan demikian tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat haruslah ditolak;

18. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat syarat dikabulkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 (“SEMA No. 3/2000”), yakni sebagai berikut :

Ketentuan SEMA No. 3/2000	Fakta di dalam Perkara Perdata a quo
Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti	Gugatan penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat otentik ataupun tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya.
Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah	Gugatan penggugat bukan mengenai utang piutang, melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan tergugat.
Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.	Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan mengenai sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang, dan lain-lain.
Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta	Pokok gugatan dalam perkara a quo bukan mengenai tuntutan



perkawinan (gono gini). Setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)	pembagian harta perkawinan (gono gini), melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh tergugat.
Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.	Tidak ada gugatan provisional yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata a quo.
Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;	Gugatan a quo tidak didasari pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
Dalam sengketa mengenai <i>bezitsrecht</i>	Gugatan penggugat juga bukan sengketa mengenai <i>bezitsrecht</i> , melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh tergugat.

19. Bahwa Selain itu sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 3/2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ("SEMA No. 4/2001), bahwa salah satu syarat sebelum putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dilaksanakan adalah pemohon putusan serta merta tersebut harus terlebih dahulu memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;
20. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat sama sekali tidak memberikan jaminan dengan syarat syarat sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001. Dengan demikian, sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

21. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan sehubungan atas dasar peristiwa hukum yaitu adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara sepihak dan tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan RUPS yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan pemberian izin kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut. Kemudian dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melaksanakan RUPS pada tanggal sembilan Maret dua ribu dua puluh satu (09-03-2021) dengan cara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain sebelumnya melakukan panggilan RUPS lewat iklan dalam Surat Kabar pada tanggal 22 Februari 2021, Surat Tercatat kepada para pemegang saham lain di Tergugat II, Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) berturut-turut yang kesemuanya tertanggal 22 Februari 2021, membuat akta notaris atas keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut serta mencatatkan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 22 Maret 2021. Atas permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, pelaksanaan RUPS, melakukan pemanggilan iklan dalam Surat Kabar, Surat Tercatat kepada para pemegang saham yang lain di Tergugat II serta Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), pembuatan akta notaris serta pencatatan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit dan untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 9.027.000,- (sembilan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
23. Bahwa sejak tahun 2018 saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi masuk sebagai pemegang saham mayoritas dengan memiliki sebesar **80% (delapan puluh persen) saham** di Tergugat II sampai dengan tahun 2021, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dari Direksi Tergugat II sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak tahu perkembangan usaha Tergugat II. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak ingin kehilangan dan tidak ingin mengalami kerugian yang lebih jauh lagi sebagai pemegang saham di Tergugat II sehingga diperlukan laporan keuangan dari Tergugat II.
- Catatan : Penebalan dan Garis Bawah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
24. Bahwa berdasarkan Surat No. 015 tertanggal 10 Februari 2020, seharusnya Direktur/Direksi Tergugat II setidaknya menanggapi atau membalas dengan memberikan penjelasan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Karena Direktur/Direksi Tergugat II tidak menanggapi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengirimkan surat kepada Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) berdasarkan Surat No. 025 tertanggal 16 Maret 2020, dan juga Komisaris/Dewan Komisaris Tergugat II (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tidak menanggapi atau membalas surat tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi khawatir dengan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas di Tergugat II;
25. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara sepihak dan tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan RUPS yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 75 ayat 2, Pasal 79 ayat 2 huruf a juncto Pasal 79 ayat 7 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), yang dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kutip adalah:



“Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.” (Pasal 75 ayat 2 UU PT)
-“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

“a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau”

(Pasal 79 ayat 2 huruf a UU PT)

-“Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.” (Pasal 79 ayat 7 UU PT)

Bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pasal-Pasal UU PT tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban untuk melaksanakan RUPS sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

Akhirnya untuk mendapatkan hak-haknya tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan pemberian izin kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut. Kemudian dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melaksanakan RUPS pada tanggal sembilan Maret dua ribu dua puluh satu (09-03-2021) dengan cara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain sebelumnya melakukan panggilan RUPS lewat iklan dalam Surat Kabar pada tanggal 22 Februari 2021, Surat Tercatat kepada para pemegang saham lain di Tergugat II, Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) berturut-turut yang kesemuanya tertanggal 22 Februari 2021, membuat akta notaris atas keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut serta mencatatkan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 22 Maret 2021. Atas pelaksanaan RUPS, melakukan pemanggilan iklan dalam Surat Kabar, Surat Tercatat kepada para pemegang saham yang lain di Tergugat II serta Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), pembuatan akta notaris serta pencatatan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit yang ditanggung semuanya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan apabila dihitung kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akibat tidak dilaksanakannya RUPS oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp.9.027.000,- (sembilan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) yang mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengeluarkan biaya tersebut jika RUPS dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

26. Mengingat hal ini juga menyangkut nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan akibat tidak dilaksanakan permintaan RUPS oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuat citra Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi buruk dimata Stake Holder adalah patut jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian Rp. 1,- (satu Rupiah) dan meminta maaf secara terbuka di 3 (tiga) koran harian nasional yaitu Kontan, Bisnis Indonesia, dan Kompas dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) halaman penuh;

27. Bahwa berdasarkan uraian dan rangkaian butir 25 di atas, membuktikan telah terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang mana uraian 15 unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Unsur ada Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/ melawan hukum.



- a) Melanggar Undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar Undang-undang.
- b) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik dan lainnya).
- c) Bertentangan dengan kewajiban si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo. 1337 KUHPerdara);
- e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/ kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari pebuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini nampak jelas dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian berupa biaya yang harus dikeluarkan olehnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham mayoritas di Tergugat II yaitu untuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, pelaksanaan RUPS, pemanggilan RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan kepada para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II.

IV. Unsur adanya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu Kerugian Materil dan Immateril: Bahwa sebagaimana dalil yang diuraikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi yang disertai dengan bukti-bukti yang menerangkan timbulnya kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang secara sepihak tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 9.027.000,- (sembilan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah).

Selain itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melanggar hak-hak subjektif dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi karena hal ini juga menyangkut nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan akibat tidak dilaksanakan RUPS telah membuat citra Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi buruk dimata Stake Holder adalah patut jika Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian Rp. 1,- (satu Rupiah) dan meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi di 3 (tiga) koran harian nasional yaitu Kontan, Bisnis Indonesia, dan Kompas dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) halaman penuh;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Komisaris di Tergugat II yang tidak melaksanakan RUPS secara sepihak tanpa alasan yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang mana posisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) di Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 9.027.000,- (sembilan juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas terhitung pada saat putusan perkara a quo dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) dan meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di 3 (tiga) koran harian nasional yaitu Kontan, Bisnis Indonesia, dan Kompas, masing-masing sebanyak 1 (satu) halaman penuh sejak putusan a quo dibacakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, kasasi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali TERGUGAT II menyatakan dengan tegas dalam Jawaban Perkara a quo.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 terkait pilihan domisili Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, TERGUGAT II tidak akan menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa mencermati dalil angka 1 sampai dengan angka 13 Gugatan Perkara a quo, yang menjadi pokok permasalahan adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, selaku para pemegang saham dari



TERGUGAT II, dengan prosentase kepemilikan saham masing-masing PENGGUGAT sebesar 15% dan TERGUGAT I sebesar 80%.

4. Bahwa benar TERGUGAT I telah meminta dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB untuk penyegaran susunan Direksi (*in casu*: Mitra Rahardja) dan Komisaris TERGUGAT II (*in casu*: PENGGUGAT), walaupun berdasarkan Akta No.16, tanggal 27 Juli 2018, PENGGUGAT berkedudukan sebagai Komisaris dengan masa jabatan yang baru akan berakhir pada tahun 2023.
5. Bahwa benar PENGGUGAT selama masa kepengurusannya sebagai Komisaris bersama-sama dengan Direksi (*in casu*: Mitra Rahardja) pada TERGUGAT II, PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau perbuatan yang merugikan bagi TERGUGAT II maupun para pemegang sahamnya (*in casu*: PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan Mitra Rahardja).
6. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil angka 14 sampai dengan angka 15 Gugatan yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun immateriil, dan selanjutnya dalam petitum angka 2 dan angka 3 Gugatan, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT II turut serta menanggung kerugian tersebut. Dalil tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang benar, oleh karena Gugatan Perkara *a quo* mendasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT, bukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT; Sehingga tidak beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan dalil PENGGUGAT tersebut.
7. Bahwa adapun kuasa dari TERGUGAT I yang dalam persidangan menerangkan telah berkedudukan sebagai pengurus dari TERGUGAT II, dan telah memberitahukan perubahan tersebut kepada PENGGUGAT dan pemberi kuasa dari TERGUGAT II, mohon agar dapat membuktikan keterangan yang telah diberikan tersebut.

Terhadap hal-hal yang telah TERGUGAT II sampaikan di atas, maka TERGUGAT II selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dengan memberikan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo*;



Atau,

Jika Majelis Hakim Perkara *a quo*, berpendapat lain, TERGUGAT II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut, Tergugat I telah menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan untuk Tergugat II juga telah mengajukan duplik tertanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 September 2021 Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi, telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Hj. Ratu Hera K, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan akta permohonan banding Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 4 Oktober 2021, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 September 2021, untuk diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa, Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga telah mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut, yang diajukan dan di tandatangani oleh Hj. Ratu Hera K, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan akta permohonan banding Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 5 Oktober 2021, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 September 2021, untuk diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Permohonan Banding Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi, selanjutnya telah diberitahukan secara patut dan seksama dengan delegasi bantuan Pengadilan Negeri Bandung masing-masing dengan Relas Nomor 99/PDT/DEL/2021/PN Bdg Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi dan Relas pemberitahuan nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi, oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, kepada:

1. Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. Terbanding/Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Permohonan Banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya telah diberitahukan secara patut dan seksama dengan Relas Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi, oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Nomor 99/PDT/DEL/2021/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi, tanggal 2 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 November 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama masing-masing dengan relas Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, kepada:

1. Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 4 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 November 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama masing-masing dengan relas Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi dan dengan Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 99/PDT/DEL/2021/PN Bdg Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi, oleh
Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, kepada:

1. Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 4 November 2021;
2. Terbanding/Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 November 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama dengan relaas Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi oleh Jusita Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 17 November 2021 kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 17 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 November 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan delegasi bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 23 November 2021 Nomor W11-U20/5384/HK.02/XI/2021, dan melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 99/Pdt/Del/2021/PN Bdg Jo Nomor 77/PDT.G/2021/PN Cbi tanggal 23 November 2021 diberitahukan kepada Terbanding/Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Jusita Pengadilan Negeri tersebut, secara patut dan seksama;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi dan melalui Delegasi Bantuan Jakarta Selatan, Delegasi Bantuan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 99/PDT/DEL/2021/PN Bdg Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi telah disampaikan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, kepada :

1. PT SEMAR KENCANA tanggal 19 Oktober 2021
2. Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 21 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2021;

4. Terbanding/Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 2 November 2021;

Telah memberitahukan adanya kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak relas pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi telah menyerahkan memori banding yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, Mohon untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (“**UU No.20/1974**”), mengatur pengajuan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari setelah pembacaan/pengumuman putusan Pengadilan Negeri, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 **UU No.20/1974** dan Pasal 199 ayat 1 RBG, mengatur Memori Banding tidak wajib untuk diajukan, namun para pihak dalam perkara dapat mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut. Selengkapnya ketentuan Pasal 11 ayat 3 **UU No.20/1974** dan Pasal 199 ayat 1 RBG, berbunyi sebagai berikut:

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”

“...jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...”

Bahwa **Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, SH**, juga memberikan pendapat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 **UU No.20/1974** dan Pasal 199 ayat 1 RBG tersebut, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No.663 K/Sip/1971 yang menyatakan memori banding bukan merupakan syarat formil pengajuan banding karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan memori banding. **Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, SH**, lebih lanjut menjelaskan tidak ada peraturan yang mengatur tenggat waktu apabila pembanding ingin mengajukan memori banding, dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No.39 K/Sip/1973, memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi belum memutus perkara tersebut.

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, telah memberikan putusan pada tanggal 23 September 2021 (selanjutnya disebut **“Putusan Tingkat Pertama”**) yang dihadiri oleh seluruh pihak dalam perkara tersebut, yakni **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II; TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT** dan **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I**, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- *Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;*

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dalam perkara *a quo*, **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** hadir ketika pembacaan **Putusan Tingkat Pertama** pada tanggal 23 September 2021, dan **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 4 Oktober 2021 atau pada hari ke-11 setelah pembacaan **Putusan Tingkat Pertama** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 **UU No.20/1974**; dan **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** dalam mengajukan Memori Banding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 **UU No.20/1974** dan Pasal 199 ayat 1 RBG, serta sejalan dengan pendapat **Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, SH**.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** dalam mengajukan upaya hukum banding telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima upaya hukum banding *a quo*.

Alasan Materiil Pengajuan Upaya Hukum Banding:

**PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT II KEBERATAN TERHADAP
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
YANG PADA POKOKNYA MENDASARKAN PADA KERANCUAN PIHAK YANG
DIGUGAT
OLEH TERBANDING /DAHULU PENGGUGAT**



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada halaman 34 **Putusan Tingkat Pertama**, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu kuasa Tergugat I yang bernama Ahmad Kodir Jailani Tanjung, SH, MH, dalam persidangan menyatakan dirinya, selain sebagai Kuasa dari Tergugat I, juga merupakan Direktur Utama PT Semar Kencana berdasarkan Akta Notaris H. Teddy Anwar, SH, Sp.N, nomor 41 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Atas Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semar Kencana, serta Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0180145 tanggal 22 Maret 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Semar Kencana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti TI-1.2 dan Bukti TI-1.3 yang diajukan oleh Tergugat I, yang mana keduanya identik dengan Akta Notaris dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI yang diajukan oleh saudara Ahmad Kodir Jailani Tanjung, SH, MH, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada dualisme kepengurusan PT Semar Kencana, karena ternyata yang hadir mewakili PT Semar Kencana sebagai Tergugat II adalah pihak lain, yaitu saudara Mitra Rahardja yang juga mengaku sebagai Direktur PT Semar Kencana;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/Sip/1980 menyatakan: “dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT, harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat kerancuan pihak yang digugat oleh Penggugat tersebut, khususnya Tergugat II, yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;”

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam **Putusan Tingkat**



Pertama sebagaimana angka 5 diatas, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah penyelenggaraan RUPS **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** yang dilaksanakan oleh **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I**, selaku pemegang saham dari **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II**, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **TERBANDING I /dahulu PENGGUGAT**.

7. Bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Cibinong terbukti

TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT**, oleh karena **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I** melalui Surat No.025/Linda-SPH/II/2020 (*vide*: Bukti T.II-4.2 yang bersesuaian dengan Bukti P-2 (b)), yang ditujukan kepada Dewan Komisaris (*in casu*: **TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT**) untuk melakukan pemanggilan RUPS,

namun justru meminta Direksi **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** **BUKAN** Komisaris **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** untuk melakukan pemanggilan RUPS, sehingga perbuatan **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I** tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya mengatur sebagai berikut:

"Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima."

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam **Putusan Tingkat Pertama** dengan hanya merujuk pada permasalahan terkait kepengurusan **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II**, dan telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara *a quo* yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I** terhadap **TERBANDING I /dahulu PENGGUGAT**; sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT I**

PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT II TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERBANDING I/DAHULU PENGGUGAT

9. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong terbukti berdasarkan Anggaran Dasar **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** (*vide*: Bukti T.II-1.1 sampai dengan Bukti T.II-1.4), Mitra Rahardja selaku Direktur bersama dengan **TERBANDING I /dahulu PENGGUGAT**, telah diangkat melalui RUPS pada tahun 2018 dan menjabat selama 5 tahun, yakni sampai tahun 2023.
10. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, merujuk pada undangan rapat tiap bulan (*vide*: Bukti T.II-2.1 sampai dengan Bukti T.II-2.3) dan dihubungkan dengan bukti laporan pajak **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** (*vide*: Bukti T.II-3.1 sampai dengan Bukti T.II-3.3), membuktikan Direksi (*in casu*: Mitra Rahardja) tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau perbuatan yang merugikan bagi **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** maupun para pemegang sahamnya (*in casu*: **TERBANDING I /dahulu PENGGUGAT, TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I**, dan Mitra Rahardja).
11. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, terbukti **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT**, oleh karena **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I** melalui Surat No.025/Linda-SPH/II/2020 (*vide*: Bukti T.II-4.2 yang bersesuaian dengan Bukti P-2 (b)), yang ditujukan kepada Dewan Komisaris (*in casu*: **TERBANDING I/dahulu PENGGUGAT**) untuk melakukan pemanggilan RUPS, namun justru meminta Direksi **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II BUKAN** Komisaris **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** untuk melakukan pemanggilan RUPS, sehingga perbuatan **TERBANDING II/dahulu**



TERGUGAT I tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam **Putusan Tingkat Pertama** karena telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT I** terhadap **TERBANDING I /dahulu PENGGUGAT**; sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II**.

Terhadap hal-hal yang telah **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** sampaikan di atas, maka **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dengan memberikan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tanggal 23 September 2021; dan
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II** mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2021, Terbanding I menerima Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, dari Kepaniteraan
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan (UU Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan), maka Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding tersebut. Adapun ketentuan hukum Pasal 11 ayat (3) UU Peradilan Ulangan dapat Terbanding I kutip sebagai berikut:

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I.

II. PEMBANDING	TIDAK	TEPAT	DALAM
KEDUDUKANNYA	UNTUK	MENGAJUKAN	UPAYA
HUKUM BANDING	TERHADAP	PUTUSAN	JUDex
FACTIE PN CIBINONG			

4. Bahwa Terbanding I menolak tegas dalil angka 1-4 Memori Banding Pembanding, oleh karena Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Judex Factie PN Cibinong menyatakan Gugatan Terbanding I tidak dapat diterima, sehingga tidak terdapat akibat/dampak hukum yang timbul bagi Pembanding (in casu: PT Semar Kencana) merupakan pihak dalam perkara a quo sebagai Tergugat II.
5. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya menolak Gugatan yang diajukan oleh Terbanding I, dengan hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum terkait kerancuan pihak yang mewakili Pembanding (in casu: PT Semar Kencana/Tergugat II), namun tanpa memberikan pertimbangan hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan Pembanding dan Terbanding II terhadap Terbanding I.
6. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Judex Factie PN Cibinong tersebut, justru Terbanding I, yang mengalami kerugian dan memiliki alasan untuk mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Judex Factie PN Cibinong tersebut, dan bukan Pembanding.



7. Bahwa Terbanding I telah mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Judex Factie PN Cibirong melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibirong, sebagaimana Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Oktober 2021, dan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 2 November 2021.
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I, dan menyatakan menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding.

III. JUDEX FACTIE KELIRU TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) TERKAIT
DENGAN PENYELENGGARAAN RUPS
PEMBANDING, YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI TERBANDING

9. Bahwa terhadap dalil angka 5 Memori Banding Pemanding, oleh karena dalil tersebut memuat dasar pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibirong dalam Putusan Judex Factie PN Cibirong, maka Terbanding I tidak akan menanggapi lebih lanjut.
10. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibirong dalam Putusan Judex Factie PN Cibirong, telah keliru memberikan pertimbangan hukum karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan terkait pokok permasalahan dalam perkara a quo, dimana Terbanding II dalam mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS hanya didasarkan pada alasan subyektif yakni perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris Pemanding, hal mana tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10
Anggaran Dasar Pemanding (vide: Bukti P-1 (a) yang berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.24, tanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut Anggaran Dasar).
11. Bahwa terkait dalil angka 6-8 Memori Banding Pemanding, dalam persidangan terbukti Terbanding II (in casu: Linda Octora/Tergugat I) telah



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena Terbanding II melalui No.025/Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P-2 (b)) telah melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas, yang mengatur/ mewajibkan Dewan Komisaris (in casu: Terbanding I) untuk melakukan pemanggilan RUPS, bukan meminta Direksi Pembanding (in casu: Mitra Rahardja) untuk melakukan pemanggilan RUPS; yang selengkapnya Terbanding I kutip sebagai berikut:

“Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

12. Bahwa Terbanding II tidak memperbaiki kesalahannya tersebut, dan bahkan Terbanding II melanjutkan proses permohonan penyelenggaraan RUPSLB melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Halmana membuktikan Terbanding II terburu-buru (premature) untuk segera melaksanakan RUPSLB, tanpa melakukan upaya perbaikan secara administratif untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan RUPS, maupun melakukan upaya komunikasi secara formal/informal lainnya kepada para pemegang saham Pembanding (in casu: Terbanding I, Terbanding II dan Mitra Rahardja).

13. Bahwa perbuatan Terbanding II terbukti tidak memperhatikan kepentingan Terbanding I yang tidak hanya berkedudukan sebagai Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 (vide: Bukti P-1 (c) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16, tanggal 27 Juli 2018, dibuat Mulyadi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor), namun juga mengabaikan kepentingan Terbanding I sebagai Pemegang Saham dari Pembanding (vide: Bukti P-1 (a) yang berupa Akta Pendirian No.24, tanggal 9 Juni 2008, dibuat Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, membuktikan Terbanding I sebagai Pemegang Saham atas 375 lembar, atau dengan prosentase 15%, atau setara nominal Rp.375.000.000,-).



14. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusan Judex Factie PN Cibinong, telah keliru karena mengabaikan/tidak mempertimbangkan perbuatan Terbanding II sebagaimana uraian tersebut diatas, sehingga beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Kontra Memori Banding Terbanding I dan selanjutnya membatalkan Putusan Judex Factie PN Cibinong.

IV. TERBANDING I TELAH MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE
DAAD) DALAM PENYELENGGARAAN RUPS
PEMBANDING

15. Bahwa terkait dalil angka 9-12 Memori Banding Pembanding, dalam persidangan terbukti perbuatan Terbanding II dalam mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS berdasarkan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris Pembanding, di tengah masa jabatan yang belum berakhir, tanpa dasar pembuktian adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan, halmana hanya merupakan alasan subyektif Terbanding II.
16. Bahwa dalam persidangan terbukti perbuatan Terbanding II yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB dengan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris, telah tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Pembanding (vide: Bukti P-1 (a) yang berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.24, tanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut Anggaran Dasar); dan telah melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas, oleh karena melalui Surat No.025/Linda-SPH/III/2020 (vide: Bukti P-2 (b)) telah meminta Dewan Komisaris (in casu: Terbanding I) untuk melakukan pemanggilan RUPS, BUKAN meminta Direksi Pembanding (in casu: Mitra Rahardja) untuk melakukan pemanggilan RUPS.
17. Bahwa perbuatan Terbanding II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yang dapat Terbanding I kutip ketentuan hukumnya sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Terbanding II yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding I, yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding selaku Pemegang Saham mayoritas dari PT Kereta Kencana Mandiri, PT Kereta Kencana Murni, dan PT Kereta Kencana Mulia, yang dalam proses menyelesaikan kewajiban terhadap rekan bisnisnya; yang apabila dinilai dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, yaitu sejumlah nilai saham yang dimiliki Terbanding I, mengingat perbuatan Terbanding II sebagai pemegang saham mayoritas yang meminta penyelenggaraan RUPS untuk melakukan penyegaran pengurus Pembanding, meski Terbanding I masih dalam masa jabatannya sebagai Komisaris, sehingga merugikan Terbanding I senilai saham yang dimilikinya, yakni Rp.375.000.000,00- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
- b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang berupa kerusakan nama baik Terbanding I sebagai Komisaris Pembanding, yang dengan adanya permohonan Terbanding II tersebut dianggap tidak dapat melakukan tugas dengan baik, yang apabila dinilai setara dengan Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar Rupiah).

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Kontra Memori Banding Terbanding I dan selanjutnya membatalkan Putusan Judex Factie PN Cibinong yang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah Terbanding I sampaikan di atas, maka selanjutnya Terbanding I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Cibinong No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 23 September 2021, dengan segala akibat hukumnya; dan

3. Membebaskan biaya perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE PN CIBINONG TELAH MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA/FORMIL YANG BERLAKU DI INDONESIA

1. Bahwa **Pembanding** dalam pengajuan Upaya Hukum Banding (Pernyataan Banding maupun Memori Banding) mendasarkan pada:

a. Ketentuan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan (**UU Peradilan Ulangan**), terkait batas waktu Pernyataan Banding, yang dapat **Pembanding** kutip sebagai berikut:

"Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan." dan

b. Ketentuan hukum Pasal 11 ayat (3) **UU Peradilan Ulangan** dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtglement voor de Buitengewesten* (RBG), terkait pengajuan Memori Banding, yang dapat **Pembanding** kutip sebagai berikut:

"Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu."

"...jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Putusan Judex Factie PN Cibinong** dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2021, dengan dihadiri seluruh pihak dalam perkara *a quo*, yakni **Pembanding**, dan **Para Terbanding** (dahulu **Para Tergugat**), dan selanjutnya **Pembanding** pada tanggal 5 Oktober 2021, sebagaimana Akta Permohonan Banding No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, telah mengajukan Pernyataan Banding terhadap **Putusan Judex Factie PN Cibinong**; Sehingga permohonan Banding **Pembanding** telah sesuai dan tidak melampaui batas waktu 14 (*empat belas*) hari yang diatur dalam ketentuan hukum Pasal 7 ayat (1) **UU Peradilan Ulangan**.
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum Pasal 11 ayat (3) **UU Peradilan Ulangan** dan Pasal 199 ayat (1) RBG, tidak mewajibkan **Pembanding** untuk mengajukan Memori Banding, namun dalam perkara *a quo* oleh karena pertimbangan hukum dalam **Putusan Judex Factie PN Cibinong** telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka **Pembanding** mengajukan Memori Banding terhadap **Putusan Judex Factie PN Cibinong** tersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Upaya Hukum Banding dari **Pembanding**.

II. JUDEX FACTIE PN CIBINONG TELAH KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SEHINGGA BERALASAN HUKUM BAGI JUDEX FACTIE PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN TERSEBUT.

5. Bahwa adapun amar **Putusan Judex Factie PN Cibinong**, yakni sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 6. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya menolak Gugatan yang diajukan oleh **Pembanding**, dengan hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum terkait kerancuan pihak yang mewakili **Terbanding II** (*in casu*: PT Semar Kencana/**Tergugat II**), namun tanpa memberikan pertimbangan hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan **Para Terbanding** terhadap **Pembanding**.
- 7. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam **Putusan *Judex Factie* PN Cibinong**-halaman 34, mendasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat **Pembanding** kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu kuasa Tergugat I yang bernama Ahmad Kodir Jailani Tanjung, SH, MH, dalam persidangan menyatakan dirinya, selain sebagai Kuasa dari Tergugat I, juga merupakan Direktur Utama PT Semar Kencana berdasarkan Akta Notaris H. Teddy Anwar, SH, Sp.N, nomor 41 tanggal 17 Maret 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Atas Notulen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semar Kencana, serta Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0180145 tanggal 22 Maret 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Semar Kencana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti TI-1.2 dan Bukti TI-1.3 yang diajukan oleh Tergugat I, yang mana keduanya identik dengan Akta Notaris dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI yang diajukan oleh saudara Ahmad Kodir Jailani Tanjung, SH, MH, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada dualisme kepengurusan PT Semar Kencana, karena ternyata yang hadir mewakili PT Semar Kencana sebagai Tergugat II adalah pihak lain, yaitu saudara Mitra Rahardja yang juga mengaku sebagai Direktur PT Semar Kencana;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/Sip/1980 menyatakan: "dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab PT, harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat kerancuan pihak yang digugat oleh Penggugat tersebut, khususnya Tergugat II, yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;”

8. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karena mengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu mengenai **Pembanding** yang telah diangkat sebagai Komisaris dari **Terbanding II** (*in casu*: PT Semar Kencana) bersama dengan Mitra Rahadreja sebagai Direktur pada tahun 2018, dengan masa jabatan yang baru akan berakhir pada tahun 2023 (*vide*: Bukti P-1 (c) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16, tanggal 27 Juli 2018, dibuat Mulyadi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor).
9. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karena mengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu mengenai **Terbanding I** (*in casu*: Linda Octora) yang dalam penyelenggaraan RUPSLB **Terbanding II** telah membuat permohonan RUPSLB yang melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas, sebagaimana Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada **Pembanding**, namun justru meminta Direksi **Terbanding II** (*in casu*: Mitra Rahardja) untuk melakukan pemanggilan RUPSLB (*vide*: Bukti P-2 (b) yang berupa Surat No.025/ Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020), yang selengkapanya **Pembanding** kutip sebagai berikut:

J

akarta, 16 Maret 2020

No.025/Linda-SPH/III/2020

Kepada Yth.

PT Semar Kencana

Jalan Desa Kadungmanggu, Rt.002 Rw.001,

Kadumanggu, Babakan Madang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

U.p.: Yth. Bapak Hendri Djafar -Komisaris

Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ("RUPSLB") PT Semar Kencana

...

Sesuai permintaan ketentuan **Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agar Direksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB** dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.

..."

10. Bahwa perbuatan **Terbanding I** melalui Surat No.025/ Linda-SPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (*vide*: Bukti P-2 (b)) telah melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas, yang mengatur/mewajibkan Dewan Komisaris (*in casu*: **Pembanding**) untuk melakukan pemanggilan RUPS, bukan meminta Direksi **Terbanding II** untuk melakukan pemanggilan RUPS; yang selengkapanya **Pembanding** kutip sebagai berikut:
"Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima."
11. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karena mengabaikan/tidak mempertimbangkan perbuatan **Terbanding I** yang tidak memperbaiki kesalahannya tersebut, dan bahkan **Terbanding I** melanjutkan proses permohonan penyelenggaraan RUPSLB **Terbanding II** tersebut melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Halmana membuktikan **Terbanding I** terburu-buru untuk segera melaksanakan RUPSLB, dan tidak memperhatikan kepentingan **Pembanding** yang tidak hanya berkedudukan sebagai Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 (*vide*: Bukti P-1 (c) yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16, tanggal 27 Juli 2018, dibuat Mulyadi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor), namun juga mengabaikan kepentingan **Pembanding** sebagai Pemegang Saham dari **Terbanding II** (*vide*: Bukti P-1 (a) yang berupa Akta Pendirian No.24, tanggal 9 Juni 2008, dibuat Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, membuktikan **Pembanding** sebagai Pemegang Saham



atas 375 lembar, atau dengan prosentase 15%, atau setara nominal Rp.375.000.000,-).

12. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karena mengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang berupa:

- Bukti P-3 (a) yang berupa Email Undangan MM Distribusi – Desember 2019, dan Bukti P-3 (b) yang berupa Email Undangan MM Distribusi – Januari 2020, yang membuktikan adanya rapat bulanan **Terbanding II**, guna membahas pelaksanaan kegiatan usaha, dan **Terbanding I** mengetahui hal tersebut oleh karena undangan rapat bulanan selalu disampaikan melalui email suami **Terbanding I**.
- Bukti P-4 (a) yang berupa Surat tanggal 13 Agustus 2020, dan Bukti P-4 (b) yang berupa Bukti pengiriman Surat tanggal 13 Agustus 2020 yang membuktikan **Terbanding I** telah memperoleh informasi mengenai adanya Gugatan terhadap anak usaha **Terbanding II**, namun **Terbanding I** tidak pernah memberikan masukan guna penyelesaian terhadap Gugatan tersebut.
- Bukti P-5 (a) sampai dengan Bukti P-5 (c) yang berupa Bukti Penyampaian SPT Elektronik **Terbanding II** untuk tahun buku 2018, 2019 dan 2020, membuktikan **Pembanding** dalam melakukan pengurusan **Terbanding II** bersama-sama dengan Mitra Rahardja selaku Direktur, telah taat dalam pelaporan sebagai wajib pajak.

Uraian fakta hukum berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, membuktikan **Pembanding** tidak pernah lalai/melakukan perbuatan yang merugikan bagi **Terbanding II** termasuk para pemegang sahamnya (**Pembanding**, **Terbanding I**, dan Mitra Rahardja); Sehingga tidak beralasan **Terbanding I** meminta pergantian pengurus dengan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris **Terbanding II**.

13. Bahwa alasan perlu adanya penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris dalam **Terbanding II**, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar **Terbanding II** (*vide*: Bukti P-1 (a) yang berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.24, tanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut Anggaran Dasar), yang mengatur alasan pemberhentian



Direksi dan/atau Komisaris **Terbanding II**; yang selengkapnya **Pembanding** kutip sebagai berikut:

"Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- a. *mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);*
- b. *tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;*
- c. *meninggal dunia;*
- d. *diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar)"*

"Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. *Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;*
- b. *Mengundurkan diri sesuai ayat 5;*
- c. *Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. *Meninggal dunia;*
- e. *Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar)"*

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Upaya Hukum Banding dari **Pembanding**, oleh karena terbukti *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam **Putusan Judex Factie PN Cibinong**.

III. PEMBANDING TELAH MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERBANDING

15. Bahwa perbuatan **Terbanding I** yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB dengan alasan perlu ada penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris **Terbanding II**, jelas tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar **Terbanding II** (*vide*: Bukti P-1 (a) yang berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.24, tanggal 9 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut Anggaran Dasar), dan melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 7 UU Perseroan Terbatas oleh karena melalui Surat No.025/Linda-SPH/III/2020 (*vide*: Bukti P-2 (b)) yang ditujukan kepada **Pembanding**



namun meminta Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS; halmana dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yang dapat **Pembanding** kutip ketentuan hukumnya sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

16. Bahwa perbuatan **Terbanding I** yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB, jelas telah menimbulkan kerugian bagi **Pembanding** yang bertindak untuk dan atas nama **Terbanding II** selaku Pemegang Saham mayoritas dari PT Kereta Kencana Mandiri, PT Kereta Kencana Murni, dan PT Kereta Kencana Mulia, yang dalam proses menyelesaikan kewajiban terhadap rekan bisnisnya; yang apabila dinilai dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, yaitu sejumlah nilai saham yang dimiliki **Pembanding**, mengingat perbuatan **Terbanding I** sebagai pemegang saham mayoritas yang meminta penyelenggaraan RUPS untuk melakukan penyegaran pengurus **Terbanding II**, meski **Pembanding** masih dalam masa jabatannya sebagai Komisaris, sehingga merugikan **Pembanding** senilai saham yang dimilikinya, yakni Rp.375.000.000,00- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*); dan
- b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang berupa kerusakan nama baik **Pembanding** sebagai Komisaris **Terbanding II**, yang dengan adanya permohonan **Terbanding I** tersebut dianggap tidak dapat melakukan tugas dengan baik, yang apabila dinilai setara dengan Rp.1.000.000.000,00- (*satu miliar Rupiah*).

17. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Cibinong telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam **Putusan Judex Factie PN Cibinong** dengan tidak mempertimbangkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh **Para Terbanding**, sehingga cukup alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dimohonkan oleh **Pembanding**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah **Pembanding** sampaikan di atas, maka selanjutnya **Pembanding** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Banding yang diajukan oleh **Pembanding**;
2. Membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Cibinong No.77/Pdt.G/ 2021/PN.Cbi, tertanggal 23 September 2021, dengan segala akibat hukumnya; dan
3. Menghukum **Para Terbanding** untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, **Pembanding** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang No.20 Tahun 1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ("UU No.20/1974"), dan Pasal 199 ayat 1 RBG, mengatur para pihak dapat mengajukan surat keterangan atau surat lain yang dianggap perlu (*in casu*: Kontra Memori Banding) kepada Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut. Selengkapannya ketentuan Pasal 11 ayat 3 UU No.20/1974 dan Pasal 199 ayat 1 RBG, berbunyi sebagai berikut:

"Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu".



“...jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...”

2. Bahwa per tanggal 4 November 2021, TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II telah menerima Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 UU No.20/1974 dan Pasal 199 ayat 1 RBG, maka selanjutnya TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II hendak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT tersebut.
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II dalam mengajukan Kontra Memori Banding *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Kontra Memori Banding *a quo*.

Alasan Materiil Pengajuan Kontra Memori Banding:

5. Bahwa TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui atau ditegaskan oleh TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II dalam Kontra Memori Banding *a quo*.

TERBANDING II/DAHULU TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBANDING /
DAHULU PENGGUGAT

6. Bahwa TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II tidak akan menanggapi lebih lanjut terhadap dalil angka 5 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, oleh karena dalil tersebut hanya merupakan kutipan dari amar Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tanggal 23 September 2021
(selanjutnya disebut "Putusan Tingkat Pertama").

7. Bahwa TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II pada tanggal 4 Oktober 2021 juga telah menyatakan upaya hukum banding, dan pada tanggal 2 November 2021 telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Tingkat Pertama. TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II mendasarkan pada fakta bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong telah keliru dalam memberikan Putusan Tingkat Pertama karena hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum mengenai kerancuan pihak yang digugat oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT.
8. Bahwa TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil angka 6 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, oleh karena TERBANDING II/ dahulu TERGUGAT II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT.
9. Bahwa TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II tidak akan menanggapi lebih lanjut terhadap dalil angka 7 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, oleh karena dalil tersebut merupakan kutipan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama.
10. Bahwa terhadap dalil angka 8 sampai dengan angka 11 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, merupakan uraian perbuatan TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I terkait permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II.
11. Bahwa sebagaimana yang telah TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II sampaikan dalam Memori Bandingnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah penyelenggaraan RUPS TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II yang dilaksanakan oleh TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 7 Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dikualifisir



sebagai Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

12. Bahwa TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I melalui Surat No.025/Linda-SPH/II/2020 (*vide*: Bukti T.II-4.2 yang bersesuaian dengan Bukti P-2 (b)), yang ditujukan kepada Dewan Komisaris (*in casu*: PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT) untuk melakukan pemanggilan RUPS, namun justru meminta Direksi TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II BUKAN Komisaris TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II untuk melakukan pemanggilan RUPS.

13. Bahwa TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I meminta penyelenggaraan RUPS dengan alasan “perlu adanya penyegaran dalam susunan Direksi dan Komisaris”. Halmana tidak relevan mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana dalil angka 12 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, yakni:

- Berdasarkan Anggaran Dasar TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II (*vide*: Bukti T.II-1.1 sampai dengan Bukti T.II-1.4), Mitra Rahardja selaku Direktur bersama dengan PEMBANDING /dahulu PENGGUGAT, telah diangkat melalui RUPS pada tahun 2018 dan menjabat selama 5 tahun, yakni sampai tahun 2023.
- Berdasarkan undangan rapat tiap bulan (*vide*: Bukti T.II-2.1 sampai dengan Bukti T.II-2.3) dan dihubungkan dengan bukti laporan pajak TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II (*vide*: Bukti T.II-3.1 sampai dengan Bukti T.II-3.3), membuktikan Direksi (*in casu*: Mitra Rahardja) tidak pernah melakukan kesalahan dan/atau perbuatan yang merugikan bagi TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II maupun para pemegang sahamnya (*in casu*: PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, TERBANDING I/dahulu TERGUGAT I, dan Mitra Rahardja).

14. Bahwa terhadap dalil angka 13 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II tidak akan menanggapi lebih lanjut, oleh karena



merupakan kutipan dari Anggaran Dasar TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II (*vide*: Bukti T.II-1.1 sampai dengan Bukti T.II-1.4).

15. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II.

KERUGIAN MATERIIL/IMMATERIIL YANG DIALAMI PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB TERBANDING I/DAHULU TERGUGAT I

16. Bahwa TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil angka 15 sampai dengan angka 16 Memori Banding PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, oleh karena TERBANDING II/ dahulu TERGUGAT II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, sehingga tidak terdapat alasan hukum bagi TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II untuk mengganti kerugian materiil/immateriil yang dialami oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT.

17. Bahwa dalam persidangan terbukti TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, oleh karena penyelenggaraan RUPS TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II yang dilaksanakan oleh TERBANDING I/ dahulu TERGUGAT I melanggar ketentuan Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

18. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II.

Terhadap hal-hal yang telah TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II sampaikan di atas, maka TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dengan memberikan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING II /dahulu TERGUGAT II;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara No.77/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tanggal 23 September 2021; dan

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut, bukti-bukti surat, memori banding, maupun kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara di dalam dua tingkat peradilan dan di dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat II Konvensi dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 59 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Zaherwan Lesmana, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Imam Syafii, S.H., M.Hum. dan Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini;

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

. Imam Syafii, S.H., M.Hum

Zaherwan Lesmana, S.H.

Ttd

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 60 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
- J u m l a hRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)